



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 160 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 untuk penganggaran Dana Transfer Khusus DAK Fisik dan DAK Nonfisik, sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ perihal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023, dan DAK TA 2023, dan melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka memfasilitasi usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan pergeseran anggaran mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
23. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 18);

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:** PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 160 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Lampiran II, pada bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan Kecamatan Banjarmasin Barat diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Maret 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 30



**KOTA BANJARMASIN**  
**RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	204.885.600	204.885.600	0	0 %
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	204.885.600	204.885.600	0	0 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.864.881.310</b>	<b>15.864.881.310</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.864.881.310	15.864.881.310	0	0 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.864.881.310	15.864.881.310	0	0 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.864.881.310	15.864.881.310	0	0 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	15.864.881.310	15.864.881.310	0	0 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.513.152.688.138</b>	<b>2.513.152.688.138</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(188.941.049.388)</b>	<b>(188.941.049.388)</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>198.941.049.388</b>	<b>198.941.049.388</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	198.941.049.388	198.941.049.388	0	0 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	177.318.402.033	177.318.402.033	0	0 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	157.175.402.033	157.175.402.033	0	0 %
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	40.500.179.388	40.500.179.388	0	0 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	116.675.222.645	116.675.222.645	0	0 %
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	20.143.000.000	20.143.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	20.143.000.000	20.143.000.000	0	0 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	21.622.647.355	21.622.647.355	0	0 %
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	21.622.647.355	21.622.647.355	0	0 %
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	21.622.647.355	21.622.647.355	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>198.941.049.388</b>	<b>198.941.049.388</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>188.941.049.388</b>	<b>188.941.049.388</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>

Walikota Banjarmasin



H. IBNU SINA



Kode Rekening		Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan Keterangan
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Modal Komputer Unit	53.745.900	53.745.900	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173.076.000	173.076.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	56.992.800	56.992.800	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	BELANJA OPERASI	56.992.800	56.992.800	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	56.992.800	56.992.800	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Jasa Kantor	56.992.800	56.992.800	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.083.200	116.083.200	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	BELANJA OPERASI	116.083.200	116.083.200	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	116.083.200	116.083.200	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Barang	9.000.000	9.000.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000	9.000.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Jasa	107.083.200	107.083.200	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Jasa Kantor	99.000.000	99.000.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Iuran Jaminan/Kurasi	8.083.200	8.083.200	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perumahan Daerah	221.373.500	221.373.500	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan	39.990.000	39.990.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Kendaraan Perorangan, dan Pajak Pemeliharaan, dan Biaya Operasional atau Lapangan	39.990.000	39.990.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	BELANJA OPERASI	39.990.000	39.990.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	39.990.000	39.990.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Jasa	1.000.000	1.000.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Jasa Kantor	1.000.000	1.000.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Pemeliharaan	38.990.000	38.990.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	38.990.000	38.990.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan	115.310.000	115.310.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Operasional atau Lapangan	115.310.000	115.310.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	BELANJA OPERASI	115.310.000	115.310.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	115.310.000	115.310.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Jasa Kantor	4.750.000	4.750.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Pemeliharaan	110.560.000	110.560.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	110.560.000	110.560.000	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Femeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	66.073.500	66.073.500	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	BELANJA OPERASI	66.073.500	66.073.500	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Barang dan Jasa	66.073.500	66.073.500	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Pemeliharaan	66.073.500	66.073.500	0	
8 01	8.01.000.000.01.0000	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	66.073.500	66.073.500	0	
<b>Jumlah Belanja</b>			<b>312.389.939,516</b>	<b>312.389.939,516</b>	<b>0</b>	
<b>Total Surplus/(Defisit)</b>			<b>(31.238.939,516)</b>	<b>(31.238.939,516)</b>	<b>0</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pembayaan</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jumlah Penerimaan Pengeluaran</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Organisasi : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 Unsur Pemerintahan : 0.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin

**KOTA BANJARMASIN**  
**PERUBAHAN PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN**  
**OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**